

# Pengaturan dalam Penempatan Investasi

oknum BUMN

BUMN

Mitra Kerja Investasi

Perencanaan

**Presdir BUMN**

mengambil keputusan investasi seorang diri hanya berdasarkan negosiasi langsung

melakukan penempatan saham tanpa dilakukan analisis teknikal dan fundamental

penempatan investasi tanpa persetujuan dari otoritas BUMN yang berwenang

Pelaksanaan

**Presdir BUMN**

menunjuk diri sendiri agar menjadi Pejabat Sementara Dir. Keuangan dan Investasi

membuat memorandum persetujuan pembelian saham XXXX

menunjuk mitra kerja investasi sebagai penyedia jasa perusahaan pedagang efek

penunjukan tidak melalui ketentuan pemilihan langsung

menjadi mitra kerja investasi BUMN

Kontrak Kenasabahan (*customer contract*) dan Perjanjian Pembukaan Rekening

melakukan rapat pembahasan penawaran saham XXXX

menawarkan saham XXXX kepada BUMN

hasil pembahasan penawaran saham XXXX merupakan transaksi repo yang tidak diperbolehkan

Tujuan pembuatan memorandum agar pembelian saham XXXX tetap terlaksana tanpa adanya hambatan dari Direktur Keuangan dan Investasi

buy

melakukan pembelian Saham XXXX

melakukan penjualan saham XXXX

pembayaran dilakukan dengan menjual saham-saham BUMN

pembayaran secara off-set

penjual merupakan akun nominee yang terafiliasi dengan dengan mitra kerja investasi, yang dikelola oknum MKI

**Presdir BUMN**

mendapatkan manfaat/ keuntungan atas order pembelian saham

**oknum MKI**

memberikan manfaat/keuntungan kepada Presdir BUMN

sell

melakukan penjualan Saham XXXX

tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian